



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/05/V.03/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN STAF KHUSUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat berjalan efektif, efisien dan berdaya-guna, perlu menunjuk Staf Khusus dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Staf Khusus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan dan kajian yang berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila melanggar peraturan dan/atau dibutuhkan lagi sebagai Staf Khusus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat serta tidak dapat menuntut hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- KELIMA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- KEENAM** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

Tembusan, Yth;

NANANG ERMANTO

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /V.03/HK/2019
TANGGAL : _____ 2019

**DAFTAR NAMA DAN HONORARIUM STAF KHUSUS
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
-	YULAELE PRIHATINI	Staf Khusus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 7.000.000,-	-

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO